

# DESA – PERATURAN – PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN

2008

PERDAKAB PASER NO. 9 TAHUN 2008, LD 2008 / NO. 9, 8 HLM.

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA

- ABSTRAK: - Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 62 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 Tahun 2005 tentang Desa (LN Republik Indonesia No. 158 Tahun 2005, TLN Republik Indonesia No. 4587), maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan peraturan desa.
- Dasar hukum Peraturan daerah ini adalah: UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; UU No. 72 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 49 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 29 Tahun 2006.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang;
    1. Ketentuan umum yang memuat tentang istilah-istilah yang dimaksud dalam peraturan ini.
    2. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dalam membuat Peraturan Desa.
    3. Jenis peraturan perundang-undangan pada tingkat Desa, materi muatan dan pembatasannya.

4. Persiapan dan pembahasan rancangan Peraturan Desa.
5. Pengesahan dan Penetapan Peraturan Desa.
6. Jenis dan teknik penyusunan Peraturan Desa.
7. Pelaksanaan, penyampaian, dan penyebarluasan Peraturan Desa.

CATATAN: - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 13 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penetapan Peraturan Desa (LD Kabupaten Paser No. 14 Tahun 2000) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 April 2008.